

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 259 menyatakan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen acuan untuk pengajuan anggaran dan prioritas arah pembangunan yang selaras dengan prioritas kerja dari Kepala Perangkat Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mendukung kelancaran dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tentunya membutuhkan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan.

#### **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Kegiatan bertujuan untuk menunjang tersedianya dokumen-dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dokumen rencana kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang dituju adalah sinkronnya perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

#### **3. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh kegiatan dan pelaksana kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.



**8. PEMBIAYAAN**

- a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
- b. Anggaran sebesar Rp 49.474.773

**9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbag Perencanaan/PPTK) selaku penanggung jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Sekretaris/KPA



**Ir. ABD. HAMID, M.Si**  
NIP. 196511101998021001

Padang, Desember 2022

Ka. Subbag Umpeg /PPTK



**SRI WAHYUNI, SE, MM**  
NIP. 198512212011012012